




**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

	NOMOR SOP	TU.041/OT.210/F2.J/01/2021
	TANGGAL PEMBUATAN	29 November 2016
	TANGGAL REVISI	04 Januari 2021
	TANGGAL EFEKTIF	05 Januari 2021
	DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI HARSI, MP ^h NIP.196512261991031001
NAMA SOP	PROSEDUR PENGHAPUSAN TERNAK AFKIR MELALUI PENJUALAN	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN	
1. UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 2. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2020 jo Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	1. Memiliki pengetahuan tentang pengelolaan Barang Milik Negara 2. Menguasai Aplikasi SIMAK BMN	
KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN	
1. SOP Penanganan Kesehatan Pejantan 2. SOP Penampungan Semen 3. SOP Pemeriksaan Semen Segar 4. SOP Prosesing Semen	1. Perangkat Komputer 2. Perangkat peraturan perundang-undangan 3. ATK 4. Kamera	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAPATAN	
Ketepatan dan kecermatan penentuan ternak afkir akan meminimalisir kematian ternak serta dapat menghasilkan PNBPN	1. Laporan CALBMN 2. Laporan SAI	